



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.B/2016/PN Rah.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Laode Ramadan bin La ode Ongo;
2. Tempat lahir : Matanoe;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/12 Pebruari 1989;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Matanoe Kec. Tengkuo Kabupaten Muna;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap oleh Polisi tanggal 01 Nopember 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 11 Januari 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan 10 Pebruari 2016;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 04 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 04 Maret 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Maret 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 24/Pen.Pid/2016/PN Rah., tanggal 04 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pen.Pid/2016/PN Rah., tanggal 04 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa *La Ode Ramadan Bin La Ode Ongo* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *La Ode Ramadan Bin La Ode Ongo*, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam bulan) dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya mengakui segala perbuatannya, menyesal dan merasa bersalah serta tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karenanya terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang bertetap pada tuntutananya begitu juga Terdakwa terhadap bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa LA ODE RAMADAN Bin LA ODE ONGO bersama dengan saudara DADANG Bin LA PUA (DPO) dan saudara LA BALOK Bin LA GOMBE (DPO) pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekitar jam 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2015, bertempat di Pasar Sentral Wakuru Desa Matano Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah



Hukum Pengadilan Negeri Raha, telah "telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban SUDIRMAN Bin SAATIB sehingga mengakibatkan luka-luka" Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban masuk ke dalam Pasar Sentral Wakuru untuk membeli rokok, tiba-tiba datang terdakwa dari arah belakang dan mengatakan "kenapa kamu buka baju, kamu jagokah " dan saksi korban menjawab "aku nda jago" setelah itu terdakwa meminta rokok kepada saksi korban kemudian saksi korban memberikan rokok kepada terdakwa namun terdakwa langsung mendorong saksi korban dan mengayunkan kepalan tangannya ke arah saksi korban dan mengenai pada pipi sebelah kiri saksi korban selanjutnya datang teman-teman terdakwa yaitu saudara DADANG Bin LA PUA (DPO) dan saudara LA BALOK Bin LA GOMBE (DPO) langsung mengayunkan kepalan tangannya ke arah saksi korban secara berulang kali dan mengenai pada bagian mata, kepala, dagu dan badan saksi korban sehingga saksi korban terjatuh setelah itu datang kembali terdakwa dengan memegang sebilah badik dan langsung mengayunkan badik tersebut ke arah saksi korban dan mengenai pinggang sebelah kiri saksi korban kemudian saksi korban langsung melarikan diri dan terdakwa sempat mengejar saksi korban sambil memegang badik;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka lecet pada dahi, bibir bawah dan luka terbuka pada bagian pinggang kiri bagian bawah sebagaimana hasil Visum et Repertum No. HK.04/753/XI/2015, tanggal 18 November 2015 dari Puskesmas Tongkuno yang ditandatangani oleh dr. MARSABAN selaku Dokter pada Puskesmas Tongkuno, dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka lecet pada dahi dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma satu sentimeter, tepi tidak rata, bentuk tidak teratur;
 - Terdapat luka lecet pada bibir bawah tepi atas luka nol koma dua sentimeter lebar nol koma satu sentimeter, tepi tidak rata, bentuk tidak teratur;
 - Terdapat luka terbuka di pinggang kiri bagian bawah, panjang dua sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter dalam luka sulit diukur, bentuk teratur, tepi rata, tebing rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat dan jaringan otot;
- Kesimpulan: telah diperiksa korban seorang laki-laki, umur kurang lebih tiga puluh dua tahun, kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul dan benda tajam berupa luka terbuka, memar



dan luka lecet, sebab luka adalah akibat kekerasan benda tajam dan tumpul.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa LA ODE RAMADAN Bin LA ODE ONGO bersama dengan saudara DADANG Bin LA PUA (DPO) dan saudara LA BALOK Bin LA GOMBE (DPO) pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekitar jam 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2015, bertempat di Pasar Sentral Wakuru Desa Matano Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, telah *"telah melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban SUDIRMAN Bin SAATIB"* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban masuk ke dalam Pasar Sentral Wakuru untuk membeli rokok, tiba-tiba datang terdakwa dari arah belakang dan mengatakan *"kenapa kamu buka baju, kamu jagokah"* dan saksi korban menjawab *"aku nda jago"* setelah itu terdakwa meminta rokok kepada saksi korban kemudian saksi korban memberikan rokok kepada terdakwa namun terdakwa langsung mendorong saksi korban dan mengayunkan kepala tangannya ke arah saksi korban dan mengenai pada pipi sebelah kiri saksi korban selanjutnya datang teman-teman terdakwa yaitu saudara DADANG Bin LA PUA (DPO) dan saudara LA BALOK Bin LA GOMBE (DPO) langsung mengayunkan kepala tangannya ke arah saksi korban secara berulang kali dan mengenai pada bagian mata, kepala, dagu dan badan saksi korban sehingga saksi korban terjatuh setelah itu datang kembali terdakwa dengan memegang sebilah badik dan langsung mengayunkan badik tersebut ke arah saksi korban dan mengenai pinggang sebelah kiri saksi korban kemudian saksi korban langsung melarikan diri dan terdakwa sempat mengejar saksi korban sambil memegang badik;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka lecet pada dahi, bibir bawah dan luka terbuka pada bagian pinggang kiri bagian bawah sebagaimana hasil Visum et Repertum No. HK.04/753/XI/2015, tanggal 18 November 2015 dari Puskesmas Tongkuno yang ditanda tangani oleh dr. MARSABAN selaku Dokter pada Puskesmas Tongkuno, dengan hasil pemeriksaan:



- Terdapat luka lecet pada dahi dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma satu sentimeter, tepi tidak rata, bentuk tidak teratur;
- Terdapat luka lecet pada bibir bawah tepi atas luka nol koma dua sentimeter lebar nol koma satu sentimeter, tepi tidak rata, bentuk tidak teratur;
- Terdapat luka terbuka di pinggang kiri bagian bawah, panjang dua sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter dalam luka sulit diukur, bentuk teratur, tepi rata, tebing rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat dan jaringan otot;

Kesimpulan: telah di periksa korban seorang laki-laki, umur kurang lebih tiga puluh dua tahun, kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul dan benda tajam berupa luka terbuka, memar dan luka lecet, sebab luka adalah akibat kekerasan benda tajam dan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sudirman bin Saatib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa saksi korban tidak kenal dengan terdakwa dan teman terdakwa an. Dadang (DPO) dan an. La Balok (DPO) tetapi saksi korban hanya mengenali wajah mereka dan saksi korban hanya tahu nama Madan (terdakwa) karena pada waktu kejadian ada yang berteriak sebut nama Madan (terdakwa);
 - Bahwa yang telah melakukan pemukulan dan pemukulan terhadap diri saksi korban saat itu adalah terdakwa La Ode Ramadan Bin La Ode Ongo bersama dengan teman-teman terdakwa an. Dadang dan an. La Balok;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekira jam 19.00 Wita, bertempat di Pasar Sentral Wakuru Desa Matanoe Kec. Tongkuno Kab. Muna;
 - Bahwa terdakwa menggunakan alat berupa pisau/badik saat melakukan penikaman terhadap saksi korban saat itu;

Bahwa teman terdakwa yaitu an. Dadang dan an. La Balok yang turut melakukan pemukulan hanya menggunakan kepalan tangan dan



- menggunakan kaki;
- Bahwa sebelumnya saksi korban tidak pernah berselisih paham dengan terdakwa La Ode Ramadan dan teman terdakwa an. Dadang dan an. La Balok;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan pemukulan dan penikaman terhadap saksi korban adalah pertama terdakwa memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan kanan diayunkan dari samping mengenai pipi saksi korban kemudian teman-teman terdakwa 2 (dua) orang yaitu an. Dadang dan an. La Balok ikut menyerang saksi korban dengan pukulan kepalan tangan yang mengenai mata, dagu dan kepala bagian belakang saksi korban setelah itu datang lagi terdakwa dengan memegang sebilah pisau/badik yang sudah terhunus langsung diayunkan kearah pinggang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada pinggang sebelah kiri saksi korban;
 - Bahwa kondisi cuaca pada waktu terdakwa melakukan pemukulan dan penikaman terhadap saksi korban adalah cerah dan ada penerangan lampu dari jarak dekat sehingga penglihatan saksi korban jelas saat itu;
 - Bahwa benar awalnya saksi korban ke pasar sentral wakuru untuk membeli rokok tiba-tiba datang terdakwa dari belakang kemudian bertanya "kenapa kamu buka baju, kamu jagokah" dan saksi korban menjawab "aku nda jago" setelah itu terdakwa minta rokok lalu saksi korban memberikan rokok kepada terdakwa namun tiba-tiba terdakwa mendorong saksi korban kemudian memukul pipi saksi korban dan datang juga teman terdakwa yaitu an. Dadang dan an. La Balok ikut memukul dan juga menendang saksi korban kemudian saksi korban terjatuh di atas jualan tempat saksi korban membeli rokok setelah itu datang lagi terdakwa dengan memegang sebilah pisau/badik yang sudah terhunus langsung diayunkan kearah pinggang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada pinggang sebelah kiri saksi korban;
 - Bahwa akibat yang ditimbulkan terhadap diri saksi korban setelah pemukulan dan penikaman yang dilakukan terdakwa dan teman-teman terdakwa yaitu luka robek pada pinggang sebelah kiri, bengkak pada pipi sebelah kiri, patah pada gigi geraham sebelah kiri, bengkak pada dagu dan bengkak pada kepala bagian belakang sehingga saksi korban tidak bisa beraktifitas selama beberapa hari;
 - Bahwa terhadap saksi korban dilakukan perawatan dan pengobatan dari pihak medis Puskesmas Tongkuno setelah dipukul, ditendang dan ditikam oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa;
 - Bahwa saksi korban dipukul dan ditikam oleh terdakwa bersama teman-



teman terdakwa bertempat di tempat umum atau tempat yang dapat dilihat oleh khalayak ramai yaitu dalam Pasar Sentral Wakuru Desa Matanoe Kec. Tongkuno Kab. Muna;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi La Ode Bungku bin La Ode Ebo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa La Ode Ramadan dan teman terdakwa an. Dadang (DPO) dan an. La Balok karena merupakan warga Desa Matanoe juga merupakan Desa tempat tinggal saksi, sedangkan terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi yaitu masih kemenakan saksi tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dengannya;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan dan penikaman terhadap diri saksi korban saat itu adalah terdakwa La Ode Ramadan Bin La Ode Ongo bersama dengan teman-teman terdakwa yaitu an. Dadang (DPO) dan an. La Balok (DPO);
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekira jam 19.00 Wita, bertempat di Pasar Sentral Wakuru Desa Matanoe Kec. Tongkuno Kab. Muna;
 - Bahwa saksi menyaksikan langsung ketika terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa melakukan pemukulan dan penikaman terhadap saksi korban Sudirman Bin Saatib saat itu;
 - Bahwa jarak antara saksi dengan saksi korban Sudirman Bin Saatib pada saat ditikam oleh terdakwa La Ode Ramadan Bin La Ode Ongo yaitu berjarak sekitar 4 (empat) meter;
 - Bahwa kondisi cuaca pada waktu terdakwa melakukan pemukulan dan penikaman terhadap saksi korban adalah cerah dan ada penerangan lampu dari jarak dekat sehingga penglihatan saksi jelas saat itu;
 - Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan dan penikaman tersebut dengan menggunakan tangan dan juga menggunakan alat berupa sebilah pisau/badik sedangkan teman terdakwa an. Dadang dan an. La Balok hanya menggunakan tangan dan kaki;
 - Bahwa saksi melihat awalnya saksi korban Sudirman Bin Saatib membeli rokok tiba-tiba datang terdakwa dari belakang kemudian bertanya "kenapa kamu buka baju, kamu jagokah" dan saksi korban menjawab "aku nda jago"



- setelah itu terdakwa minta rokok lalu saksi korban memberikan rokok kepada terdakwa namun tiba-tiba terdakwa mendorong saksi korban kemudian memukul pipi saksi korban dan datang juga teman terdakwa yaitu an. Dadang dan an. La Balok ikut memukul dan juga menendang saksi korban kemudian saksi korban terjatuh di atas jualan tempat saksi korban membeli rokok;
 - Bahwa akibat yang ditimbulkan terhadap diri saksi korban setelah perbuatan yang dilakukan terdakwa dan teman-teman terdakwa yaitu luka robek pada pinggang sebelah kiri, bengkak pada pipi sebelah kiri, patah pada gigi geraham sebelah kiri, bengkak pada dagu dan bengkak pada kepala bagian belakang sehingga saksi korban tidak bisa beraktifitas selama beberapa hari;
 - Bahwa terhadap saksi korban dilakukan perawatan dan pengobatan dari pihak medis Puskesmas Tongkuno setelah dipukul, ditendang dan ditikam oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa;
 - Bahwa saksi korban dipukul dan ditikam oleh terdakwa bersama teman-teman terdakwa bertempat di tempat umum atau tempat yang dapat dilihat oleh khalayak ramai yaitu dalam Pasar Sentral Wakuru Desa Matanoe Kec. Tongkuno Kab. Muna;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Dra. Siti Baninah binti La Kaontu keterangannya dibacakan dihadapan persidangan dan telah dibawah sumpah di hadapan Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa di Kepolisian dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa La Ode Ramadan Bin La Ode Ongo dan teman-teman terdakwa yaitu an. Dadang (DPO) dan an. La Balok (DPO) tetapi saksi hanya kenal muka nanti saksi tahu nama mereka setelah diberitahu oleh penyidik di Polsek Tongkuno;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan dan penikaman terhadap saksi korban pada waktu itu adalah terdakwa La Ode Ramadan Bin La Ode Ongo bersama dengan teman-teman terdakwa yaitu an. Dadang (DPO) dan an. La Balok (DPO)
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekira jam 19.00 Wita, bertempat di Pasar Sentral Wakuru Desa Matanoe



Kec. Tongkuno Kab. Muna;

- Bahwa saksi menyaksikan langsung ketika terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa melakukan pemukulan dan penikaman terhadap saksi korban Sudirman Bin Saatib saat itu;
- Bahwa jarak antara saksi dengan tempat saksi korban Sudirman Bin Saatib dikeroyok oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa yaitu berjarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa situasi penerangan pada saat kejadian malam hari adalah terang karena ada cahaya lampu waktu itu;
- Bahwa awalnya saksi korban datang di tempat saksi jualan untuk membeli rokok kemudian saksi mengambil rokok dan memberikan rokok tersebut kepada saksi korban tiba-tiba datang terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sehingga korban jatuh di tempat jualan saksi kemudian datang teman-teman terdakwa yaitu an. Dadang dan an. La balok langsung memukul saksi korban Sudirman Bin Saatib secara berulang kali dengan menggunakan tangan dan kaki setelah itu saksi gemetar ketakutan melihat kejadian tersebut; Bahwa setelah terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap saksi korban menyebabkan saksi korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari sebagai tukang ojek waktu itu;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum No. HK.04/753/XI/2015, tanggal 18 November 2015 dari Puskesmas Tongkuno yang ditandatangani oleh dr. MARSABAN selaku Dokter pada Puskesmas Tongkuno, dengan hasil pemeriksaan;

- Terdapat luka lecet pada dahi dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma satu sentimeter, tepi tidak rata, bentuk tidak teratur;
 - Terdapat luka lecet pada bibir bawah tepi atas luka nol koma dua sentimeter lebar nol koma satu sentimeter, tepi tidak rata, bentuk tidak teratur;
 - Terdapat luka terbuka di pinggang kiri bagian bawah, panjang dua sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter dalam luka sulit diukur, bentuk teratur, tepi rata, tebing rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat dan jaringan otot;
- Kesimpulan: telah diperiksa korban seorang laki-laki, umur kurang lebih tiga puluh dua tahun, kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul dan benda tajam berupa luka terbuka, memar



dan luka lecet, sebab luka adalah akibat kekerasan benda tajam dan tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi korban Sudirman Bin Saatib serta tidak ada hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa terdakwa bersama teman terdakwa yaitu Dadang Bin La Pua (DPO) dan La Balok Bin La Gombe (DPO) yang telah melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban Sudirman Bin Saatib;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekira jam 19.00 Wita, bertempat di Pasar Sentral Wakuru Desa Matanoe Kec. Tongkuno Kab. Muna;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut antara terdakwa dengan saksi korban tidak pernah ada masalah atau berselisih paham;
- Bahwa terdakwa menggunakan alat berupa pisau/badik pada saat memukul dan menikam saksi korban;
- Bahwa pada mulanya terdakwa sempat bertengkar dengan korban pada saat terdakwa menanyakan "kenapa tidak pake baju" kemudian langsung dipukul oleh teman terdakwa an. Dadang dan La Balok sehingga saksi korban berkelahi dengan teman-teman terdakwa selanjutnya karena saksi korban banyak bicara sehingga terdakwa marah kemudian menikam saksi korban;
- Bahwa terdakwa menikam saksi korban dengan cara pada saat saksi korban sedang berkelahi dengan teman terdakwa yaitu Dadang Bin La Pua (DPO) dan La Balok Bin La Gombe (DPO) berdiri di atas meja membelakangi terdakwa kemudian terdakwa langsung mengambil pisau/badik yang ada di pinggang terdakwa lalu terdakwa mengayunkan pisau/badik tersebut kearah pinggang sebelah kiri saksi korban; Bahwa penyebab terdakwa melakukan memukul dan menikam tersebut karena emosi mendengar korban banyak bicara setelah ditegur tidak memakai baju oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan pemukulan tersebut turut dibantu oleh La Balok Bin La Gombe dan Dadang Bin La Pua (DPO);
- Bahwa akibat pemukulan dan penikaman yang dilakukan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka robek pada pinggang sebelah kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;



- Bahwa saksi korban tidak kenal dengan terdakwa dan teman terdakwa an. Dadang (DPO) dan an. La Balok (DPO) tetapi saksi korban hanya mengenali wajah mereka dan saksi korban hanya tahu nama Madan (terdakwa) karena pada waktu kejadian ada yang berteriak sebut nama Madan (terdakwa);
- Bahwa yang telah melakukan pemukulan dan penikaman terhadap diri saksi korban saat itu adalah terdakwa La Ode Ramadan Bin La Ode Ongko bersama dengan teman-teman terdakwa an. Dadang dan an. La Balok;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekira jam 19.00 Wita, bertempat di Pasar Sentral Wakuru Desa Matanoe Kec. Tongkuno Kab. Muna;
- Bahwa terdakwa menggunakan alat berupa pisau/badik saat melakukan penikaman terhadap saksi korban saat itu;
- Bahwa teman terdakwa yaitu an. Dadang dan an. La Balok yang turut melakukan pemukulan hanya menggunakan kepalan tangan dan menggunakan kaki;
- Bahwa sebelumnya saksi korban tidak pernah berselisih paham dengan terdakwa La Ode Ramadan dan teman terdakwa an. Dadang dan an. La Balok;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pemukulan dan penikaman terhadap saksi korban adalah pertama terdakwa memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan kanan diayunkan dari samping mengenai pipi saksi korban kemudian teman-teman terdakwa 2 (dua) orang yaitu an. Dadang dan an. La Balok ikut menyerang saksi korban dengan pukulan kepalan tangan yang mengenai mata, dagu dan kepala bagian belakang saksi korban setelah itu datang lagi terdakwa dengan memegang sebilah pisau/badik yang sudah terhunus langsung diayunkan kearah pinggang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada pinggang sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa kondisi cuaca pada waktu terdakwa melakukan pemukulan dan penikaman terhadap saksi korban adalah cerah dan ada penerangan lampu dari jarak dekat sehingga penglihatan saksi korban jelas saat itu;
- Bahwa benar awalnya saksi korban ke pasar sentral wakuru untuk membeli rokok tiba-tiba datang terdakwa dari belakang kemudian bertanya "kenapa kamu buka baju, kamu jagokah" dan saksi korban menjawab "aku nda jago" setelah itu terdakwa minta rokok lalu saksi korban memberikan rokok kepada terdakwa namun tiba-tiba terdakwa mendorong saksi korban kemudian memukul pipi saksi korban dan datang juga teman terdakwa yaitu an. Dadang dan an. La Balok ikut memukul dan juga menendang saksi korban kemudian



- saksi korban terjatuh di atas jualan tempat saksi korban membeli rokok setelah itu datang lagi terdakwa dengan memegang sebilah pisau/badik yang sudah terhunus langsung diayunkan kearah pinggang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada pinggang sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan terhadap diri saksi korban setelah pemukulan dan penikaman yang dilakukan terdakwa dan teman-teman terdakwa yaitu luka robek pada pinggang sebelah kiri, bengkak pada pipi sebelah kiri, patah pada gigi geraham sebelah kiri, bengkak pada dagu dan bengkak pada kepala bagian belakang sehingga saksi korban tidak bisa beraktifitas selama beberapa hari;
 - Bahwa terhadap saksi korban dilakukan perawatan dan pengobatan dari pihak medis Puskesmas Tongkuno setelah dipukul, ditendang dan ditikam oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa;
 - Bahwa saksi korban dipukul dan ditikam oleh terdakwa bersama teman-teman terdakwa bertempat di tempat umum atau tempat yang dapat dilihat oleh khalayak ramai yaitu dalam Pasar Sentral Wakuru Desa Matanoe Kec. Tongkuno Kab. Muna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dimuka Umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang di maksud unsur barangsiapa adalah unsur pasal merujuk pada orang sebagai subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku;

Menimbang dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa La Ode Ramadan bin La Ode Ongo yang identitasnya sesuai dengan



identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum. Selama di persidangan, para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat orang yang dihadirkan di persidangan adalah para terdakwa sendiri dan bukan orang lain sehingga dipastikan tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2 Dimuka Umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap

Orang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum terungkap sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi korban tidak kenal dengan terdakwa dan teman terdakwa an. Dadang (DPO) dan an. La Balok (DPO) tetapi saksi korban hanya mengenali wajah mereka dan saksi korban hanya tahu nama Madan (terdakwa) karena pada waktu kejadian ada yang berteriak sebut nama Madan (terdakwa);

Menimbang, bahwa yang telah melakukan pemukulan dan pemukulan terhadap diri saksi korban saat itu adalah terdakwa La Ode Ramadan Bin La Ode Ongo bersama dengan teman-teman terdakwa an. Dadang dan an. La Balok;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekira jam 19.00 Wita, bertempat di Pasar Sentral Wakuru Desa Matanoe Kec. Tongkuno Kab. Muna;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan alat berupa pisau/badik saat melakukan penikaman terhadap saksi korban saat itu. Teman terdakwa yaitu an. Dadang dan an. La Balok yang turut melakukan pemukulan hanya menggunakan kepalan tangan dan menggunakan kaki;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi korban tidak pernah berselisih paham dengan terdakwa La Ode Ramadan dan teman terdakwa an. Dadang dan an. La Balok. Adapun cara terdakwa melakukan pemukulan dan penikaman terhadap saksi korban adalah pertama terdakwa memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan kanan diayunkan dari samping mengenai pipi saksi korban kemudian teman-teman terdakwa 2 (dua) orang yaitu an. Dadang dan an. La Balok ikut menyerang saksi korban dengan pukulan kepalan tangan yang mengenai mata, dagu dan kepala bagian belakang saksi korban setelah itu datang lagi terdakwa dengan memegang sebilah pisau/badik yang sudah



terhunus langsung diayunkan kearah pinggang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada pinggang sebelah kiri saksi korban;

Menimbang, bahwa kondisi cuaca pada waktu terdakwa melakukan pemukulan dan penikaman terhadap saksi korban adalah cerah dan ada penerangan lampu dari jarak dekat sehingga penglihatan saksi korban jelas saat itu;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban ke pasar sentral wakuru untuk membeli rokok tiba-tiba datang terdakwa dari belakang kemudian bertanya "kenapa kamu buka baju, kamu jagokah" dan saksi korban menjawab "aku nda jago" setelah itu terdakwa minta rokok lalu saksi korban memberikan rokok kepada terdakwa namun tiba-tiba terdakwa mendorong saksi korban kemudian memukul pipi saksi korban dan datang juga teman terdakwa yaitu an. Dadang dan an. La Balok ikut memukul dan juga menendang saksi korban kemudian saksi korban terjatuh di atas jualan tempat saksi korban membeli rokok setelah itu datang lagi terdakwa dengan memegang sebilah pisau/badik yang sudah terhunus langsung diayunkan kearah pinggang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada pinggang sebelah kiri saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat yang ditimbulkan terhadap diri saksi korban setelah pemukulan dan penikaman yang dilakukan terdakwa dan teman-teman terdakwa yaitu luka robek pada pinggang sebelah kiri, bengkak pada pipi sebelah kiri, patah pada gigi geraham sebelah kiri, bengkak pada dagu dan bengkak pada kepala bagian belakang sehingga saksi korban tidak bisa beraktifitas selama beberapa hari. Terhadap saksi korban dilakukan perawatan dan pengobatan dari pihak medis Puskesmas Tongkuno setelah dipukul, ditendang dan ditikam oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi korban dipukul dan ditikam oleh terdakwa bersama teman-teman terdakwa bertempat di tempat umum atau tempat yang dapat dilihat oleh khalayak ramai yaitu dalam Pasar Sentral Wakuru Desa Matanoe Kec. Tongkuno Kab. Muna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa La Ode Ramadan bin La Ode Ongo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan terhadap Orang yang Mengakibatkan Luka" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2016, oleh Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainal Ahmad, S.H., dan Satrio Budiono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Husaeni, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Muhammad Anshar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha serta di hadapan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Zainal Ahmad, S.H.

Satrio Budiono, S.H.

Hakim Ketua,

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Husaeni, S.H.